



EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI DALAM PENANGANAN TERSANGKA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Effectiveness of Rehabilitation Implementation in Handling Narcotics Abuse Suspects

Drones Ma'dika^{1*}, Baso Madiong², Waspada Santing²

¹Kepolisian Resor Mamasa

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: dronesmadika47@gmail.com

Diterima: 10 Juli 2024/Disetujui: 30 Desember 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial dalam penanganan tersangka penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Mamasa dan Faktor yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial dalam penanganan tersangka penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Mamasa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial dalam penanganan tersangka penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Mamasa yaitu dengan, pemulihan yang bertahap serta mempunyai sasaran seperti bagaimana gambaran klien setelah rehabilitasi dan seberapa lama jangka waktu yang klien butuhkan. Konseling dengan individu atau kelompok dengan pengawasan serta pemberian sarana dan prasarana terhadap klien. Bimbingan Keagamaan guna membentuk pribadi klien yang lebih religius dengan tujuan setelah masa rehabilitasi, klien tidak lagi mendekati narkotika. Dan faktor yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial dalam penanganan tersangka penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Mamasa adalah minimnya Anggaran operasional serta fasilitas untuk sarana dan prasarana. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya rehabilitasi juga menjadi kendala yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Penanganan Tersangka, Narkotika

ABSTRACT

This research aims to analyze the effectiveness of implementing medical and social rehabilitation in handling suspects of narcotics abuse in the Mamasa Police area and the factors that hinder the implementation of medical and social rehabilitation in handling suspects of narcotics abuse in the Mamasa Police area. The research method used is Empirical Normative Legal research. The results of the research show that the effectiveness of implementing medical and social rehabilitation in handling narcotics abuse suspects in the Mamasa Police area is by, gradual recovery and having targets such as how the client looks after rehabilitation and how long the client needs. Counseling with individuals or groups with supervision and provision of facilities and infrastructure to clients. Religious Guidance to form a more religious client personality with the aim that after the rehabilitation period, the client will no longer approach narcotics. And the factor that hinders the implementation of medical and social rehabilitation in handling narcotics abuse suspects in the Mamasa Police area is the lack of operational budget and facilities for facilities and infrastructure. The low level of public awareness of the importance of rehabilitation is also an obstacle that hinders the implementation of rehabilitation.

Keywords: *Embezzlement*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat manusia sehingga di dalam masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada norma hukum (*ubi societas ibi ius*). Hal tersebut dimaksudkan oleh Cicero bahwa hukum harus mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia. Hukum berupaya menjaga dan mengatur

keseimbangan antara kepentingan atau hasrat individu yang egoistis dan kepentingan bersama agar tidak terjadi konflik.

Kehadiran hukum justru mau menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Oleh karena itu, secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hal tersebut menunjukkan pada hakikatnya para penegak hukum (Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jaksa, Notaris, dan Polisi) adalah pembela kebenaran dan keadilan sehingga para penegak hukum

harus menjalankan dengan itikad baik dan ikhlas, sehingga profesi hukum merupakan profesi terhormat dan luhur (*officium nobile*). Oleh karena mulia dan terhormat, profesional hukum sudah semestinya merasakan profesi ini sebagai pilihan dan sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani sesama di bidang hukum.

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan pembangunan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, telah dijabarkan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Dari keterangan tersebut dapat diartikan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya dengan tidak ada kecualiannya. Hukum di Indonesia sangat penting untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga segala bentuk kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya. Dengan adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat.

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social control yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi anatar stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai a tool of social engineering yang dimaksud adalah sebagai sarana pembaharuan hukum dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.

Efektivitas dalam hukum sampai saat ini masih sering dibahas dalam kehidupan sehari-hari, segala aspek hukum mengenai tinjauan efektivitas memang perlu selalu dikaji. Salah satunya adalah efektivitas Hukum dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa narkotika adalah

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Narkotika terdiri dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Apabila narkotika tersebut digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Pada dasarnya narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan di dalam bidang kesehatan. Namun jika terjadi penyalahgunaan seperti digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi masyarakat.

Pada bidang kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien. Narkotika apabila dipergunakan tidak sesuai dengan takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri.

Korban Penyalahgunaan narkotika adalah individu atau seseorang yang menderita baik secara jasmaniah maupun rohaniah akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkotika secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan Narkotika atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkotika (seperti ditipu, dibujuk, diancam, atau diperdaya).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 13 Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penyalahguna menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Pada kenyataannya pengguna Narkotika tetap terjadi dan mengalami kenaikan kasus. Hal demikian berarti, tindakan kebijakan harus selalu bersifat progresif yaitu penanganan ke depan dan yang bersifat tindak lanjut. Dengan kata lain, kebijakan penanganan narkotika pada dasarnya harus bersifat multi-dimensi, mulai dari kebijakan pencegahan sampai dengan penanganannya. Dari fenomena kebijakan yang muncul terlihat adanya kegiatan dari pihak kepolisian berupa pemasangan baliho, spanduk, himbauan, pemasangan stiker. Juga adanya kegiatan pembinaan dan penyuluhan, dialog interaktif dengan warga masyarakat luas, seminar-seminar, pemantauan tempat hiburan. Kecuali itu, banyak media masa yang menginformasikan hasil dari tindakan proses sidik, razia-razia yang dilakukan oleh pihak Kepolisian seluruh Indonesia.

Meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini merupakan sebuah situasi dan kondisi yang mengkhawatirkan. Upaya mengatasi permasalahan kejahatan

narkotika tidak cukup hanya dengan penggunaan sanksi pidananya saja tetapi juga perlu digunakan pendekatan lainnya. Terhadap pecandu narkotika misalnya, aspek kecanduan atau ketagihan dari narkotika tersebut perlu menggunakan pendekatan lain, yaitu rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi menjadi salah satu upaya depenalisasi dalam kasus penyalahgunaan narkotika, dimana tindakan ini mengurangi aspek penghukuman dalam hukum pidana.

Ketergantungan pada Narkoba merupakan sebuah penyakit, dengan arti orang yang memiliki ketergantungan kepada narkoba dianggap sedang sakit. Semua orang yang sakit harus diobati dan wajib berobat. Untuk itu, rehabilitasi hadir dengan tujuan memberi perlindungan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk sembuh dan dapat kembali kepada lingkungan masyarakat sekitar.

Rehabilitasi merupakan suatu rangkaian proses pemulihan. Pemberian layanan rehabilitasi yang efektif dan berkualitas akan memberikan dampak positif, yaitu menurunkan peredaran narkoba, mengurangi kerugian negara akibat narkoba dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Layanan rehabilitasi yang efektif dan berkualitas harus dimiliki oleh semua tempat rehabilitasi milik Badan Narkoba Nasional dengan adanya pengaturan terhadap penyelenggaraan layanan rehabilitasi berkelanjutan. Rehabilitasi menjadi cara yang paling terbaik dan dianggap sebagai upaya paling memanusikan manusia. Dimana pada rehabilitasi masa hukumannya tidak hanya dijadikan sebagai wujud pembalasan dengan tujuan akhir muncul efek rasa jera saja namun hukuman harus memberikan manfaat lainnya bagi tersangka maupun terdakwa seperti yang sekarang ini sesuai pemikiran hukum modern. Namun, kehadiran program rehabilitasi tidak serta merta menjadi kunci sukses dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Sebab, masih terjadi beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Pilihan para pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba untuk tidak menjalani rehabilitasi pun masih banyak ditemukan.

Penguatan upaya-upaya penegak hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdapat perubahan paradigma yang sengaja diatur dalam undang-undang tersebut terkait dengan penanganan orang-orang yang terlibat dengan penyalahgunaan narkotika. Salah satu pergeseran paradigma tersebut adalah terkait dengan adanya rehabilitasi medis dan sosial terhadap orang-orang yang terlibat dengan penyalahgunaan narkotika.

Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Jika merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 persoalan bagaimana pelaksanaan pengawasan atas putusan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, mengingat pengaturan pengawasan putusan rehabilitasi tersebut belum diatur didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana undang-undang, sehingga terjadi kekosongan norma/aturan hukum

(leemten van normen) tentang mekanisme pengawasan rehabilitasi putusan hakim.

Berkaitan dengan hal tersebut diharapkan penyalahguna narkotika akan dijerat dengan pasal penyalahguna saja (Pasal 127 UU Narkotika), dan selanjutnya hakim dapat menggunakan Pasal 103 UU Narkotika dalam memutus atau menetapkan untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa untuk dapat memfungsikan peran hakim dalam memutus atau menetapkan rehabilitasi perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang lain.

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika ialah Penyidik, yang dalam hal ini adalah Penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sehingga untuk proses selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh penyidik dapat membantu aparat penegak hukum lainnya dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika.

Salah satu daerah yang rentan terhadap peredaran narkotika adalah Kabupaten Mamasa. Berbagai macam upaya telah dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah daerah untuk mensosialisasikan bahaya narkotika, tetapi tetap saja ada warga masyarakat yang menyalahgunakan narkotika, yang pada gilirannya secara kelembagaan Kepolisian Resort Mamasa menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Provinsi Sulawesi Barat tepatnya Kabupaten Mamasa tidak luput dari adanya kasus penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional Sulawesi Barat, prevalensi penyalahguna di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 1,40% pada tahun 2022 dengan jumlah penyalahguna yaitu 84.925 jiwa. Namun dibandingkan pada tahun 2019, prevalensi penyalahguna narkotika mencapai 1,74% yang dengan hal ini mengalami penurunan sebesar 0,34%. Penurunan ini terjadi dapat berkaitan dengan komitmen Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk menurunkan angka prevalensi penyalahguna narkotika.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat, target jumlah layanan rehabilitasi medis dan sosial Badan Narkotika Nasional di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 adalah 491 orang namun yang terealisasi sebanyak 791 orang. Oleh karena itu jumlah layanan telah mencapai target bahkan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini kemudian menjadi permasalahan bagi instrument setempat seperti dinas kepolisian dan perawat rumah sakit/puskesmas.

Di Kabupaten Mamasa, rehabilitasi medis dan sosial dilaksanakan di puskesmas berdasarkan rujukan dari penyidik kepolisian. Hal ini diakibatkan karena Kabupaten Mamasa masih terbatas dalam hal pelayanan rehabilitasi medis dan sosial. Tidak adanya tempat yang menjadi pusat rehabilitasi medis dan sosial di Kabupaten Mamasa harusnya menjadi prioritas terhadap pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial dalam penanganan tersangka penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Mamasa dan Faktor yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial dalam penanganan tersangka penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Mamasa.

2. METODE

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif yang memadukan antara bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung ke Kepolisian Resort Mamasa dan Puskesmas Pekkabata Kabupaten Mamasa untuk melengkapi data penulisan ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Proses Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Dalam Penanganan Tersangka Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Polres Mamasa

Pada dasarnya, menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diperjelas dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi ("Perka BNN

11/2014") yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Dalam Surat Telegram Kapolri Nomor 701 Tahun 2014, ditentukan bahwa permohonan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang berstatus tersangka harus diajukan secara tertulis oleh tersangka atau pihak keluarga atau penasehat hukum tersangka kepada penyidik. Menurut keterangan penyidik Satres Narkoba Polres Mamasa yang mengatakan bahwa:

"Setelah dilakukan gelar perkara oleh penyidik kepolisian Polres Mamasa, apabila tersangka bukan merupakan reisdidivis atau pencedar narkotika, maka penyidik melakukan restorative justice berupa rehabilitasi kepada tersangka korban penyalahgunaan narkotika yang kemudian dilimpahkan ke puskesmas Pekkabata".

Berdasarkan data kasus pada Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa, adapun data kasus tersangka Penyalahgunaan narkotika yang direhabilitasi yaitu:

Tabel 1
Data Kasus Tersangka Penyalahgunaan Narkotika Yang Direhabilitasi

No	Tahun	Laporan	Jumlah Tersangka	Status
1.	2023	LP/A/01/I/2023/Res Mamasa/SPKT	1	RJ
2.	2023	LP/A/12/IX/2023/Res Mamasa/SPKT	3	RJ

Sumber: Satres Narkoba Polres Mamasa

Berdasarkan hasil dari penelitian lapangan di Polerstabas Berdasarkan hasil penelitian penulis, proses rehabilitasi medis dan sosial dalam penanganan tersangka penyalahgunaan narkotika pada puskesmas Pekkabata sebagai berikut:

a. Rehabilitasi Medis

Adapun langkah-langkah yang pertama dilakukan adalah pihak Puskesmas/Pekkabata penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika akan melakukan diagnosa terhadap pasien, setelah dilakukan diagnosa kemudian dilakukan rehabilitasi medis yaitu dengan 2 cara yaitu:

Dengan terapi Simptomatis, yaitu dilakukan tindakan medis terhadap pasien dengan melihat gejala-gejala yang dialami pasien, misalnya pasien mengalami nyeri akibat pemakaian narkotika

Dengan terapi Substitusi, yaitu dilakukan tindakan medis terhadap pasien dengan memberikan penggantian obat yang hampir mirip narkotika yang sering di konsumsi oleh pasien tetapi obat tersebut tidak menimbulkan ketergantungan hanya saja sebagai pengganti agar pasien tidak kecanduan lagi. Obat yang biasanya diberikan kepada pasien sebagai obat pengganti ada 3 yaitu Kodein, Subutex dan Metadon.

b. Pemulihan

Puskesmas Pekkabata hadir untuk melakukan rehabilitasi guna membantu dan menolong para penyalahguna narkotika untuk pulih dari ketergantungan narkotika sehingga bisa mendapatkan kembali masa depan yang baik. Pelaksanaan rehabilitasi yang dimaksud disini yaitu program pemulihan penyalahguna atau pecandu narkotika melalui pelayanan medis dan sosial/psikis. Pelayanan medis yang dimaksud yaitu pelayanan yang diberikan untuk menunjang kesehatan para penyalahguna atau pecandu yang dirawat di Puskesmas Pekkabata.

Rehabilitasi medis maupun sosial yang harus dijalani para pecandu narkotika diharapkan agar dapat membuat mereka

kembali sehat, produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan terhindar dari ketergantungan terhadap narkotika dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama Hartini selaku Perawat di Puskesmas Pekkabata yang menangani rehabilitas mengatakan bahwa:

"Rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Penilaian tentang pelaksanaan rehabilitasi tentunya harus mengacu pada beberapa hal untuk melihat sejauh mana program tersebut mampu mewujudkan harapan, target, dan tujuan. Indikator efektivitas tersebut terdiri dari Pencapaian Tujuan (kurun waktu dan sasaran); dan Integritas (prosedur dan proses sosialisasi)".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis kemudian merangkum maksud dari indikator efektivitas tersebut yaitu:

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan dapat diartikan sejauh mana tujuan yang telah di tetapkan oleh sebuah lembaga dapat direalisasikan dengan baik dan benar. Indikator pencapaian tujuan dari program yang dijalankan berjalan dengan optimal atau tidak. Indikator ini meliputi kurun waktu dan sasaran. Kurun waktu dapat diartikan sebagai periode atau jangka waktu yang di tempuh untuk pelaksanaan rehabilitasi. Sedangkan sasaran merupakan target konkrit yang dicapai. Indikator ini merupakan salah satu indikator penting dalam melihat efektivitas pelaksanaan rehabilitasi, baik medis dan juga sosial.

b. Kurun waktu

Kurun waktu dalam indikator ini diartikan sebagai periode atau jangka waktu yang ditempuh seorang klien dalam menjalani rehabilitasi. Sebagaimana dalam Undang-undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pasal 54 disebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban menjalani kedua jenis rehabilitasi tersebut dilaksanakan secara bertahap. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Rehabilitasi medis dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari atau satu (1) bulan lamanya. Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan kelanjutan dari rehabilitasi medis (monitoring evaluasi fisik dan psikososial). Pelaksanaan dan jangka waktu rehabilitasi sosial pada setiap klien berbeda, disesuaikan dengan hasil skrining dan atau berdasar pada putusan hakim (klien compulsory).

Penentuan berapa lama klien akan menjalani rehabilitasi dilakukan pada saat screening (ASSIST) dan assessment (ASI). Instrumen skrining yang disebut ASSIST (Alcohol, Smoking and Substances Involvement Screening Test) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengetahui jenis narkoba apa saja yang digunakan klien selama hidupnya, dan seberapa tinggi skornya. Sedangkan assesment ASI (Addiction Severity Index) merupakan instrumen yang bertujuan untuk melihat level tingkat penggunaan narkotika, sehingga dapat menjadi indikator untuk menentukan treatment apa yang diberikan kepada klien. Klien voluntary (sukarela) dan klien compulsory (dari putusan pengadilan/hakim) sama-sama akan menjalani setiap tahapan rehabilitasi. Yang membedakan hanyalah berapa lama klien tersebut akan menjalani rehabilitasi. Umumnya, klien voluntary menjalani masa rehabilitasi dengan varian waktu berbeda, disesuaikan dengan hasil ASSIST dan ASI pada saat rehabilitasi medis. Sedangkan klien compulsory akan menjalani rehabilitasi sesuai dengan putusan pengadilan/hakim.

Seperti yang diceritakan oleh Saldi, yang juga merupakan salah satu klien. Ia menceritakan bahwa dirinya adalah klien rehabilitasi yang berasal dari Mamasa dan menjalani rehabilitasi atas vonis hakim selama kurang lebih enam (6) bulan lamanya. Awalnya assesmennya dilakukan di Mamasa sebelum sidang putusan. Pasca rehabilitasi, akan kembali ke lingkungan sosialnya setelah sebelumnya juga menjalani masa tahanan selama 1 tahun 4 bulan di rutan. Ia pun berkisah bahwa menjalani masa rehabilitasi adalah kewajiban yang harus dilakukannya dan tentunya juga memiliki niat untuk bisa pulih dan lepas dari narkoba. Ia menjalani seluruh rangkaian tahapan rehabilitasi mulai dari detoksifikasi (pemutusan zat) selama kurang lebih 2 minggu, lalu melanjutkannya ke fase entry dan sosial. Meski awalnya merasa terpaksa dengan kejenuhan dan kebosanan selama di Balai, akhirnya Ia pun mampu menjalaninya secara perlahan dan sebentar lagi berada di masa akhir rehabilitasi.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator pencapaian tujuan pada komponen kurun waktu atau jangka waktu yang ditempuh untuk pelaksanaan rehabilitasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

c. Sasaran

Sasaran merupakan target konkrit yang dicapai dari pelaksanaan rehabilitasi. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada penyalahguna narkoba yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba, hal itu dimaksudkan untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan, sekaligus sebagai

bentuk pengobatan atau perawatan pecandu narkotika agar dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba.

Hartini selaku Perawat di Puskesmas Pekkabata yang menangani rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika menjelaskan bahwa:

“klien yang datang untuk menjalani program rehabilitasi umumnya didominasi oleh klien compulsory (putusan hakim), dan sebagian lainnya adalah sukarela (datang sendiri atau didampingi keluarga). Target dari pelaksanaan rehabilitasi adalah klien segera pulih dan tidak lagi kecanduan narkoba. Seorang klien dikatakan pulih jika telah menyelesaikan seluruh rangkaian tahapan rehabilitasi, maka klien tersebut dapat dikatakan pulih dari narkoba. Untuk mengetahui apakah klien menjalani rehabilitasi dengan baik, yaitu dengan menggunakan standar dan standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelum klien masuk dan sesudah menjalani rehabilitasi. Namun, tidak ada jaminan seorang klien yang telah menjalani masa rehabilitasi akan benar-benar pulih sepenuhnya, terlebih jika klien kembali pada lingkungan sosial sekitarnya. Tantangan ini tentu tidak mudah sebab selama menjalani rehabilitasi, klien baru dikatakan pulih selama 3, 6, atau 12 bulan tidak menggunakan narkoba, tapi setelah menjalaninya, proses dan kenyataannya tidak sama dengan saat Ia berada di Puskesmas Pekkabata. Pasca rehabilitasi, kemungkinan seorang klien untuk kembali menjadi pengguna atau pecandu narkoba bergantung pada klien itu sendiri.”

Pernyataan tersebut juga senada dengan apa yang disampaikan oleh salah satu klien Dodi Septian yang menjalani rehabilitasi selama enam (6) bulan, dan kini memasuki bulan terakhir di Balai. Ia mengatakan bahwa dirinya mendaftarkan diri ke Puskesmas Pekkabata atas inisiasi sendiri (sukarela) dan keinginan untuk tidak lagi terjerat dengan narkoba. Meski telah lama menjadi pecandu narkoba, Ia mengaku bahwa rehabilitasi yang dijalani memberi banyak manfaat terutama sisi spiritual. Awal-awal menjalani rehabilitasi terasa berat dengan rutinitas yang berulang, namun, perubahan Ia rasakan setelahnya. Ia pun tidak sabar untuk segera kembali bersama keluarga. Ia lantas mengatakan bahwa pasca rehabilitasi, tantangan sebenarnya baru dimulai sebab tidak lagi menjalani rehabilitasi. Gangguan dan pengaruh lingkungan mungkin saja menjadi hal yang harus benar-benar dikendalikannya.

Pernyataan tersebut di atas mengindikasikan bahwa sasaran pelaksanaan rehabilitasi tercapai dengan cukup baik. Hal ini ditandai dengan kesediaan klien dalam menjalani seluruh rangkaian proses rehabilitasi dan adanya perubahan yang dialami klien sehingga dinyatakan telah pulih dan selanjutnya akan masuk dalam lingkungan sosial pasca menjalani rehabilitasi.

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi. Integrasi juga dapat diartikan sebagai proses penyesuaian organisasi dengan unsur-unsur yang berbeda. Indikator ini terdiri atas dua (2) faktor yaitu prosedur atau tahapan kegiatan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan proses sosialisasi.

d. Prosedur

Prosedur diartikan sebagai langkah-langkah atau tahapan yang harus dijalankan dalam pelaksanaan rehabilitasi supaya dapat menghasilkan hasil yang diinginkan. Sebagaimana yang tersebut dalam Alur Pelayanan disebutkan bahwa tahapan pelaksanaan rehabilitasi terdiri atas beberapa tahap antara lain:

Spotcheck awal, pendaftaran, screening covid-19, screening urine, ASSIST, ASI, foto thorax, informed consent, spotcheck (badan dan barang)

Rehabilitasi medis (detoksifikasi dan stabilisasi)
Rehabilitasi sosial (rencana terapi pasca rehabilitasi medis) On campus (pelaksanaan program sosial 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan)

Off campus (pasca rehab dan terminasi program) Tahapan rehabilitasi tersebut sama dengan apa yang disampaikan oleh Hartini bahwa:

“rehabilitasi medis kurang lebih selama satu (1) bulan. Di rehabilitasi medis, ada fase detoksifikasi (masa pemutusan zat) dan entry unit (belajar hidup mandiri agar tidak tergantung dengan narkoba). Setelah itu, masuk ke tahap rehabilitasi sosial. Treatment yang dilakukan selama rehabilitasi sosial yaitu berkumpul dengan keluarganya menjalani kegiatan-kegiatan edukasi. Untuk klien dengan masa rehabilitasi selama tiga (3) bulan selesai di tahap primary. Sedangkan untuk klien dengan 12 bulan akan berlanjut di tahap entry. Selama menjalani rehabilitasi, rutinitas dan kegiatan telah terjadwal dan harus dijalani oleh klien”.

Setiap klien wajib menjalani dan menyelesaikan seluruh tahapan rehabilitasi, terkecuali jika pada klien tersebut terdapat isu medis atau masa putusan hakimnya telah selesai. Selain klien dengan status rawat inap, ada juga status rawat jalan. Klien rawat inap adalah mereka yang akan menjalani rehabilitasi dan tinggal disana selama menjalani seluruh tahapan rehabilitasi. Sedangkan klien rawat jalan menjalani proses konseling selama 12 kali pertemuan baru dikatakan pulih.

Menurut penulis, indikator prosedur atau langkah-langkah yang harus dijalankan dalam pelaksanaan rehabilitasi dapat dikatakan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban klien dalam mengikuti dan menjalani seluruh tahapan dan proses rehabilitasi akan berdampak pada keberhasilannya dalam membentuk kembali pribadi yang pulih dan siap untuk kembali ke masyarakat.

Sosialisasi merupakan bentuk proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada masyarakat yang baru. Dalam hal ini, pihak puskesmas Pekkabata melakukan sosialisasi program rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang di semua kalangan. Sosialisasi tentang program rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba adalah salah satu langkah dalam meminimalisir atau mencegah semakin meluasnya peredaran narkoba di kalangan masyarakat. Informasi terkait pentingnya edukasi kepada masyarakat perihal bahaya narkoba dan upaya pemulihan melalui program rehabilitasi sekiranya mampu menjadi pintu awal untuk menarik perhatian banyak pihak untuk turut serta berkontribusi dalam mencegah penyebaran narkoba.

Rehabilitasi Sosial Proses sosialisasi Sosialisasi merupakan bentuk proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada masyarakat yang baru. Dalam hal ini, pihak puskesmas Pekkabata melakukan sosialisasi program rehabilitasi untuk korban penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang di semua kalangan. Sosialisasi tentang program rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba adalah salah satu langkah dalam meminimalisir atau mencegah semakin meluasnya peredaran narkoba di kalangan masyarakat. Informasi terkait pentingnya edukasi kepada masyarakat perihal bahaya narkoba dan upaya pemulihan melalui program rehabilitasi sekiranya mampu menjadi pintu awal untuk menarik perhatian banyak

pihak untuk turut serta berkontribusi dalam mencegah penyebaran narkoba.

Hartini menyebutkan bahwa: “Penting dilakukan sosialisasi sebab belum ada metode yang tepat untuk menyelamatkan anak dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Melakukan sosialisasi melalui sosial media, sosialisasi ke masyarakat-masyarakat. Ada juga pojok konseling sebagai bagian dari sosialisasi. Sosialisasi dilakukan untuk mempromosikan program rehabilitasi. Respon masyarakat positif atas sosialisasi yang dilakukan. Tindakan selanjutnya setelah sosialisasi adalah melakukan follow up dari berbagai tempat yang telah di sosialisasi dan menanyakan respon atas sosialisasi tersebut”.

Klien Juliani juga menyebut bahwa datang untuk menjalani rehabilitasi atas informasi yang ia dapatkan dari salah satu anggota keluarganya yang juga sebelumnya pernah menjalani rehabilitasi. Selain itu, ia juga mendapat informasi dari sosial media seputar program rehabilitasi dan membuatnya terdorong untuk mengikuti rehabilitasi demi bisa pulih kembali dan tidak lagi menjadi pecandu narkoba.

Menurut penulis, indikator pada proses sosialisasi yang dilakukan oleh puskesmas Pekkabata, terlaksana dengan cukup baik dan terus berupaya melaksanakan sosialisasi melalui berbagai media guna penyebaran informasi yang lebih luas dan menyetujui sasaran.

Konseling Berdasarkan hasil wawancara bersama Hartini selaku Perawat di Puskesmas Pekkabata yang menangani rehabilitasi mengatakan bahwa “Konseling memiliki peran cukup besar terhadap proses rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba karena dalam tahap konseling ini klien akan di ajak berkomunikasi secara mendalam dan klien dapat dengan sangat leluasa menceritakan kendala, harapan, serta sebab yang melatarbelakangi klien sehingga melakukan tindak penyalahgunaan narkoba tersebut tentunya dengan menjaga semua kerahasiaan atau privasi client tersebut konselor.”

Ketika klien sudah tumbuh rasa percaya atau trust terhadap konselor maka proses konseling akan dapat berjalan dengan baik, akan tetapi faktor kesembuhan yang utama adalah niat menjalankan semua poses atau tahapan dari konseling tersebut secara utuh dari klien itu sendiri, karena pada klien dengan kasus penyalahgunaan narkoba berbeda dengan pasien atau penyakit fisik seperti pada umumnya yang lebih banyak di terapi secara fisik saja.

Sebagaimana dijelaskan oleh Hartini selaku Perawat di Puskesmas Pekkabata yang menangani rehabilitasi, adapun peran konseling dalam efektivitas dari kegiatan bimbingan konseling meliputi:

Bimbingan konseling individu Bimbingan konseling individu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Adapun bimbingan konseling yang dilakukan di puskesmas Pekkabata ini salah satunya ialah bimbingan konseling individu, bimbingan konseling individu ini ialah suatu proses bimbingan konselling yang dilaksanakan 1 orang konselor dan 1 orang klien guna pencapaian kemandirian klien.

Bimbingan konseling kelompok Bimbingan konseling kelompok ini ialah suatu bimbingan konseling yang dilaksanakan dengan 1 konselor dan beberapa klien dengan permasalahan yang sama atau dengan permasalahan yang berbeda. Adapun bimbingan kelompok di puskesmas

pekkabata ini biasanya dilaksanakan pada saat beberapa klien yang tersandung permasalahan yang sama dan dengan waktu yang bersamaan datang ke puskesmas Pekkabata ataupun sebelumnya telah dihubungi terlebih dahulu oleh konselornya sehingga dilaksanakan bimbingan konseling kelompok ini.

Kejelasan strategi pencapaian tujuan Adapun strategi pencapaian tujuan dalam kegiatan bimbingan konseling ini yakni memaksimalkan kegiatan konseling yang dilakukan, membuat rencana-rencana program dan perjanjian dengan klien serta memastikan klien mendapatkan layanan yang baik.

Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan dibuat dengan tepat berasal dari pusat lalu mereka akan mensinkronkan dengan tujuan daerah, jadi alurnya kebijakan dibuat oleh pusat lalu diturunkan ke daerah. Perumusan kebijaksanaan dalam kegiatan bimbingan konseling yaitu ketika klien dalam program bimbingan konseling maka konselor memberikan kesempatan ketika dia mau melapor.

Penyusunan program yang tepat Penyusunan program yang tepat sudah terdaftar di isian proyeknya di puskesmas pekkabata. Adapun program yang dilakukan dalam bimbingan konseling di puskesmas Pekkabata meliputi antara lain, bimbingan konseling individu, kelompok dan keluarga. Kemudian memberi informasi dan edukasi tentang bahaya narkoba kepada klien juga keluarganya.

Tersedianya sarana dan prasarana Untuk sarana dan prasarana dalam konteks ini menggunakan sarana prasarana yang berasal dari kerjasama antara BNN dan leading sektor lainnya.

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik Bersifat mendidik dalam hal ini, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka suatu organisasi menuntut efektivitas terdapatnya sebuah sistem pengawasan maupun pengendalian. Pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan dari pimpinan hingga pada jajaran per bidang dalam rangka pengawasan kinerja. Konselor dapat mengawasi klien dalam tahap pemulihan, seperti dilakukan home visit atau kunjungan rumah serta membuat jadwal harian.

Konseling Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di puskesmas Pekkabata adalah dalam rangka menciptakan sebuah ketertiban di lingkungan wilayah Polres Mamasa pada khususnya, Hal tersebut akan menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang biasa/cenderung teratur dan masyarakatnya terbebas dari tindak penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya. Selain itu tujuan hukum yang lain adalah membuat sebuah keadilan, dalam konteks ini Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika berhak mendapatkan pelayanan rehabilitasi oleh puskesmas Pekkabata untuk kembali pulih ke tengah masyarakat dapat diwujudkan.

Bimbingan keagamaan adalah upaya membantu klien meningkatkan kepribadian, sikap, bakat, dan emosinya serta memperkuat diri dengan mendekatkan diri kepada Tuhan agar klien dapat hidup sesuai norma agama dan sosial serta mendapatkan ketenangan hidup klien. Agar mantan pecandu narkoba tidak kembali ke kehidupan masa lalunya.

Hal yang sangat mendasar bagi konselor yaitu mengetahui dan memahami sistem yang berlaku dalam konseling untuk menerapkan teknik dan metode yang akan digunakan, serta bagaimana seharusnya seorang konselor bekerja dan berperan dalam proses konseling.

Berdasarkan wawancara bersama Hartini selaku Perawat di Puskesmas Pekkabata yang menangani rehabilitasi mengatakan bahwa: "Kegiatan bimbingan keagamaan berbasis psikoterapi rohani akan dilakukan dalam beberapa tahap dalam bentuk pelatihan atau workshop yang diberikan kepada para klien dengan menghadirkan narasumber dari Puskesmas Pekkabata Kabupaten Mamasa."

Setelah keadaan pasien stabil kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial yang dilakukan dengan cara pembinaan mental dan spiritual yaitu dengan dilakukan pencerahan rohani, pengajian, pembentukan kepribadian pasien dan terapi sharing feeling, yaitu diadakan suatu forum tanya jawab terhadap pasien tentang perasaan yang sedang dialami pasien. Adapun fase dari rehabilitasi sosial dilakukan sebagai berikut:

Induksi Yaitu sambil memulihkan kesehatan setelah detoksifikasi, residen harus mulai mengenal rumah, staff, peraturan dan menyesuaikan diri dengan cara hidup yang baru. Pada akhir fase ini residen harus memutuskan tetap mengikuti program atau keluar dari program.

Primary Stage Residen belajar menghormati aturan, belajar menyelesaikan konflik sehari-hari dengan sesama anggota komunitas dan bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diterima. Pengolahan emosi adalah salah satu tujuan terpenting dalam fase ini. Nilai-nilai kejujuran, rasa hormat dan tanggung jawab diuji dalam hidup konkret berkomunitas.

Re-Entry Stage Ini adalah tahap pemulihan fisik dan pemulihan psikis agar mampu berinteraksi di dalam keluarga dan masyarakat. Waktu yang diperlukan untuk melakukan rehabilitasi medis kurang lebih 2 (dua) minggu sampai 1 (satu) bulan.

Sedangkan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan rehabilitasi sosial waktu yang dibutuhkan kurang lebih 9 (sembilan) bulan sampai 1 (satu) tahun. Dan yang menanggung biaya selama menjalani masa rehabilitasi adalah pihak keluarga pasien tetapi apabila keluarga pasien tidak mampu maka dapat mengajukan permohonan kepada pihak Puskesmas Pekkabata selaku penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika dengan Askeskin yaitu Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin.

Selain itu ada kontrol dari pihak Kepolisian ke Rumah Sakit penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika itu sendiri untuk mengamati jalannya/pelaksanaan rehabilitasi. Apabila para residen sudah keluar dari Rumah Sakit penyelenggara Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika tersebut maka bukan berarti tugas dari pendamping sudah selesai. Namun para pendamping harus mengawasi pergaulan dari residen sendiri serta siap untuk mendengarkan keluh kesah dari residen sendiri dengan menggunakan alat komunikasi yang ada minimal 2 (dua) bulan untuk/supaya residen dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar.

Adapun keterangan yang penulis peroleh dari Hartini selaku Perawat di Puskesmas Pekkabata yang menangani rehabilitasi, kegiatan bimbingan mental dan spiritual dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu:

Ibadah menjadi media dalam mengimplementasikan teori dari pengenalan diri sendiri. Ibadah juga sebagai sarana untuk terapi jiwa dan kesehatan fisik bagi para residen, maka dalam prakteknya, ibadah menjadi materi yang benar-benar diperhatikan.

Puasa juga dilakukan oleh semua residen yang beragama Islam, terutama ketika puasa ramadhan, maka semua kegiatan juga dilakukan dan menyesuaikan dengan kondisi bulan

ramadhan sehingga puasa yang dilakukan oleh residen tidak menjadi berat. Bagi residen yang akan melakukan puasa sunah selain waktu puasa ramadhan, maka diperbolehkan untuk melakukan puasa dengan menyampaikan kepada petugas piket sehingga bisa bangun lebih awal untuk melakukan sahur yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Kajian materi keagamaan dilakukan dengan pemberian materi dengan metode ceramah yang dilakukan ini memberikan wejangan-wejangan untuk residen supaya lebih mengenali diri sendiri, memotivasi untuk sembuh dan memberi dukungan mental untuk menjalani kehidupan. Kajian materi kegiatan keagamaan dilakukan pada malam hari Rabu dan malam Jum'at, diantara bentuk kegiatannya:

Menurut penulis, rehabilitasi medis dan sosial yang dilakukan di Puskesmas Pekkabata telah berjalan optimal sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Upaya rehabilitasi medis dan sosial untuk mengurangi angka pelaku penyalahgunaan narkoba sudah berjalan cukup efektif dengan program-program yang telah dirancang sedemikian rupa guna menekan turunnya kasus penyalahgunaan narkoba.

Proses pemulihan dalam rehabilitasi medis dan sosial yang dilakukan di Puskesmas Pekkabata memprioritaskan sasaran klien dengan menentukan waktu pencapaian terhadap sasaran klien. Disamping itu, konseling juga dilaksanakan dengan program-program konsultasi dan bimbingan sosial. Selain bimbingan sosial, bimbingan keagamaan juga dilakukan guna membentuk pribadi yang lebih baik dengan harapan agar menghindari kembali pengaruh penggunaan penyalahgunaan narkoba.

3.2. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Dalam Penanganan Tersangka Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Polres Mamasa

Pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial dalam penanganan tersangka penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Puskesmas Pekkabata tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang menghambat proses rehabilitasi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Hartini selaku Perawat di Puskesmas Pekkabata yang menangani rehabilitasi, adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat rehabilitasi medis dan sosial yaitu:

Anggaran Pada umumnya besaran anggaran rehabilitasi belum sesuai dengan standar yang ditentukan, baik dari segi besarnya maupun jumlah pesertanya. Target peserta yang ditetapkan dengan alokasi anggaran yang disediakan di setiap Puskesmas tidak sesuai, bahkan menurut beberapa petugas anggaran dalam standar tersebut sebetulnya belum memadai juga. Pada umumnya besaran anggaran rehabilitasi belum sesuai dengan standar yang ditentukan, baik dari segi besarnya maupun jumlah pesertanya. Target peserta yang ditetapkan oleh Ditjen Pemasarakatan dengan alokasi anggaran yang disediakan di setiap Rutan dan Lapas tidak sesuai, bahkan menurut beberapa petugas anggaran dalam standar tersebut sebetulnya belum memadai juga.

Banyak orang yang datang/menyerahkan diri maupun tertangkap tangan kemudian dilakukan proses asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu, karena mereka menginginkan direhabilitasi ketimbang harus mendekap di penjara. Apalagi setelah dikeluarkannya peraturan tentang kewajiban rehabilitasi, tentu semakin dimanfaatkan oleh pecandu. dan korban penyalahgunaan narkoba, seolah-oleh mereka akan terhindar dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam praktiknya diketahui bahwa

kurangnya anggaran/dana untuk proses penyidikan (asesmen terpadu) tindak pidana narkoba, tentunya akan menghambat tercapainya tujuan. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya pelaku tindak pidana narkoba yang lebih memilih ingin direhabilitasi dibandingkan harus dipenjarakan.

Berdasarkan wawancara penulis bersama Hartini selaku Perawat di Puskesmas Pekkabata yang menangani rehabilitasi mengatakan bahwa: "tidak jarang kami melakukan patungan sesama petugas dalam proses rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba, itu karena fasilitas sarana dan prasarana di kabupaten ini memang belum memadai, belum lagi jika ada pelaku yang dalam pengejaran oleh petugas bersembunyi di perkampungan yang akses jalannya itu pegunungan".

a. Fasilitas sarana dan prasarana

Keterbatasan sarana dan fasilitas merupakan faktor penghambat dalam melakukan penyidikan seperti kurangnya personil di lapangan, alokasi dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba khususnya di Kabupaten Mamasa.

Keterbatasan pada sarana prasarana dalam hal ruangan yang dimana masih terbilang kurang memadai, hal ini tidak sesuai dengan meningkatnya pengguna narkoba yang ditangani oleh Polres Mamasa, mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada pecandu maupun penyalahguna narkoba.

Sebagaimana disampaikan Hartini yang mengatakan bahwa:

"Puskesmas Pekkabata belum menyediakan ruangan rawat inap, masi pada pelayanan rawat jalan kepada pecandu dan penyalahguna narkoba. Hal ini juga mengakibatkan kerugian terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba yang tertangkap oleh Tim Asesmen Terpadu, dalam proses ini pecandu dan penyalahguna yang tertangkap akan diusulkan ke rumah sakit yang ditunjuk oleh kemenkes guna melakukan rehabilitasi medis, apabila keluarga tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan rehabilitasi medis, kemudian pecandu dan penyalahguna ditempatkan di ruang tahanan oleh pihak kepolisian."

b. Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat

Dalam penanggulangan tindak pidana narkoba, tidak mungkin aparat penegak hukum dapat mengungkap sendiri tentang adanya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba. Oleh karena itu dalam kenyataannya perlu adanya perhatian dari publik atau masyarakat, namun hingga kini partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Polres Mamasa masih kurang karena masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa tugas dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba adalah kewenangan dari aparat penegak hukum dan sifat masyarakat yang tidak mau tau bahkan menutup-nutupi permasalahan tindakan penyalahgunaan narkoba yang diketahuinya. Hal ini dapat dilihat dimana jarang masyarakat ikut berpartisipasi untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum bahwa telah terjadinya penyalahgunaan narkoba, dengan alasan tidak ingin terlibat apalagi menjadi saksi karena hal tersebut dapat menyita waktu, biaya dan tenaga serta dapat mengancam keselamatan mereka.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Hartini selaku Perawat di Puskesmas Pekkabata yang menangani rehabilitasi yang mengatakan bahwa:

“Adanya korban penyalahgunaan narkoba tidak segera ditangani untuk segera mendapatkan penanganan hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat seputar rehabilitasi, selain itu tidak mengetahui pula tempat rehabilitasi di kotanya terutama bagi di pecandu suntik”.

Menurut penulis, faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam rehabilitasi medis dan sosial ini memang sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum. Diperlukan sinergitas antara aparat penegak hukum, departemen social hingga masyarakat dan pemerintah agar hambatan-hambatan dalam proses rehabilitasi medis dan sosial terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bisa berjalan lancar.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial dalam penanganan tersangka penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Mamasa yaitu dengan dilakukannya rehabilitasi medis dan sosial kemudian pemulihan yang bertahap serta mempunyai sasaran seperti bagaimana gambaran klien setelah rehabilitasi dan seberapa lama jangka waktu yang klien butuhkan. Kemudian konseling dengan individu atau kelompok dengan pengawasan serta pemberian sarana dan prasarana terhadap klien serta bimbingan keagamaan guna membentuk pribadi klien yang lebih religius dengan tujuan setelah masa rehabilitasi, klien tidak lagi mendekati narkoba. Faktor yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial dalam penanganan tersangka penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Mamasa adalah minimnya Anggaran operasional serta fasilitas untuk sarana dan prasarana. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya rehabilitasi juga menjadi kendala yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Acamad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta,
- BNN, BRIN, BPS. 2021. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN, Jakarta.
- Deputi Bidang Rehabilitasi BNN. 2019. *Petunjuk Pelaksanaan Layanan Rehabilitasi Di Balai Besar / Balai dan Lokasi Rehabilitasi Badan Narkoba Nasional*. Jakarta.
- Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hadiansyah, Risya dan Rochaeti, Nur. 2022. *Penerapan Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Magister Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 4 (1): 6.
- Nurdin Bakri, Barmawi, 2017, *Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Terapi Islami Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Banda Aceh*, Fakultas Psikologi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, *Jurnal Psikoislamedia Volume 2, Nomor 1*, Banda Aceh.
- Siti Zubaidah. 2020. *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*. Medan: IAIN Press,

Usep Aramsyah, (2018), “Pengaruh Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Metro Bekasi”, *Jurnal Hukum Program Studi Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara*, Vol. 01 No. 01